



P U T U S A N

Nomor : 187 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang ;**
Tempat Lahir : Kalopaksa.
Umur / Tgl Lahir : 40 tahun / 15 Maret 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Bukit Sakti, Desa Lokapaksa,
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut :

- Ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/48/VII/2016/Res Narkoba, tertanggal 5 Juli 2016, terhitung sejak tanggal 5 Juli 2016 s/d tanggal 8 Juli 2016 ;
- Ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :
 1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/23/VII/2016/Narkoba, tertanggal 8 Juli 2016, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 ;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja/Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-717/P.1.11/Euh.1/07/2016, tertanggal 28 Juli 2016,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016 ;

3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : PRINT-883/P.1.11/Euh.2/09/2016, tertanggal 05 September 2016, terhitung sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, berdasarkan Penetapan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr., tertanggal 19 September 2016, terhitung sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, berdasarkan Penetapan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN.Sgr., tertanggal 18 Oktober 2016, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ;
- Terdakwa didampingi oleh Indah Elysa, SH., M.PdI., selaku Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 301/SK.TK.I/2016/PN.Sgr pada tanggal 3 Oktober 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ke Dua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkusan bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran Kristal bening sabu-sabu berat 0,04 gram netto ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;Dipergunakan dalam perkara I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 November 2016 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa I Gusti Astika alias Gus Gondang adalah seorang pecandu Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau seseorang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri terdakwa sendiri dan oleh karena itu agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya mengingat terdakwa adalah seorang Kepala Keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya Istri dan anak-anaknya yang masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang serta biaya hidup mengingat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat diharapkan keluarganya untuk masa depan keluarga besarnya serta menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan mengonsumsi narkoba jenis apapun dan setelah bebas dari Hukuman akan berobat dan rehabilitasi ;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut umum atas Pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang terdahulu adalah tepat dan benar, oleh karenanya kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaan (pledooi)-nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan REG.PERK. PDM - 188 / BLL / 09 / 2016 tertanggal 15 September 2016, sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di pinggir perempatan jalan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yaitu perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan bermula adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa adanya kegiatan transaksi Narkotika yang dilakukan terdakwa di sekitar Desa Sulanyah, selanjutnya saksi KADEK LANANG PRABAWA bersama dengan saksi KETUT DARMAYOGA anggota Polsek Seririt melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa berada di Pinggir Perempatan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya saksi KADEK LANANG PRABAWA dan saksi KETUT DARMAYOGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi KADEK DWI LESMANA PUTRA dimana dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastic kecil berisi butiran Kristal bening di duga sabu-sabu di bawah kaki terdakwa, dan setelah ditanyakan pada terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh secara Cuma-Cuma dari saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK;
- Bahwa selanjutnya saksi KADEK LANANG PRABAWA dan KETUT DARMAYOGA membawa terdakwa ke rumah saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK, dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih, selanjutnya ditunjukkan pada saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK tentang 1 (satu) paket sabu-sabu yang disita dari terdakwa dan saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK mengakui bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK yang diberikan secara Cuma-Cuma pada terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK pada tanggal 5 Juli 2016 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK dimana pada awalnya terdakwa meminta tolong pada saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK untuk menguruskan sepeda motor terdakwa yang ditahan di Polres Buleleng, dan terdakwa berkata pada saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK "kalau ada saya minta sedikit" karena sebelumnya terdakwa mengetahui saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK adalah pemakai narkoba selanjutnya dijawab oleh saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK "Ya nanti malam kesini", sehingga pada malam harinya terdakwa datang ke rumah saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK untuk mengambil sabu-sabu, kemudian terdakwa pergi ke Desa Sulanyah untuk bermain bilyar, namun ditengah jalan terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Singaraja dengan Nomor 225/1185.00/2016 tanggal 13 Juli 2016 dengan berat kotor 0,08 gram, berat bersih 0,05 gram ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa sabu-sabu tersebut disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Denpasar bersama dengan urine terdakwa, dimana hasil pemeriksaannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 619/NNF/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi, AMd, SH dengan diketahui oleh Kepala

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2763/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2737/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2738/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut : 2736/2016/NF berupa Kristal bening , 2737/2016/NF dan 2738/2016/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

----- Perbuatan terdakwa I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di pinggir perempatan jalan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan bermula adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa adanya kegiatan transaksi Narkotika yang dilakukan terdakwa di sekitar Desa Sulanyah, selanjutnya saksi KADEK LANANG PRABAWA bersama dengan saksi KETUT DARMAYOGA anggota Polsek Seririt melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa berada di Pinggir Perempatan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya saksi KADEK LANANG PRABAWA dan saksi KETUT DARMAYOGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi KADEK DWI LESMANA PUTRA dimana dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastic kecil berisi butiran Kristal bening di duga sabu-sabu di bawah kaki terdakwa, dan setelah ditanyakan pada terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh secara Cuma-Cuma dari saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi KADEK LANANG PRABAWA dan KETUT DARMAYOGA membawa terdakwa ke rumah saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK, dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih, selanjutnya ditunjukkan pada saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK tentang 1 (satu) paket sabu-sabu yang disita dari terdakwa dan saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK mengakui bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya adalah milik I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK yang diberikan secara Cuma-Cuma pada terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK pada tanggal 5 Juli 2016 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK dimana pada awalnya terdakwa meminta tolong pada saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK untuk menguruskan sepeda motor terdakwa yang ditahan di Polres Buleleng, dan terdakwa berkata pada saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK "kalau ada saya minta sedikit" karena sebelumnya terdakwa mengetahui I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK adalah pemakai narkoba selanjutnya dijawab oleh saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK "Ya nanti malam kesini", sehingga pada malam harinya terdakwa datang ke rumah saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK untuk mengambil sabu-sabu, kemudian terdakwa pergi ke Desa Sulanyah untuk bermain biyar, namun ditengah jalan terdakwa ditangkap oleh petugas;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Singaraja dengan Nomor 225/1185.00/2016 tanggal 13 Juli 2016 dengan berat kotor 0,08 gram, berat bersih 0,05 gram ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa sabu-sabu tersebut disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Denpasar bersama dengan urine terdakwa, dimana hasil pemeriksaannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 619/NNF/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi, AMd, SH dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2763/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2737/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2738/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut : 2736/2016/NF berupa Kristal bening, 2737/2016/NF dan 2738/2016/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK pada hari senin tanggal 4 Juli 2016 bertempat di rumah terdakwa, dengan cara terlebih dahulu terdakwa siapkan alat seperti botol, pipet plastic, tabung kaca, korek api gas untuk membakar/menyulut sabu-sabu yang terdakwa buat sendiri, setelah semua alat-alat tersebut siap terdakwa langsung melakukannya sendiri dengan memasukkan sabu ke dalam tabung kaca yang sudah dihubungkan kedalam bong, kemudian dengan membakar tabung kaca yang sudah berisi sabu-sabu yang sudah ada didalam tabung kaca (Bong) kemudian terdakwa menghirup / menyedot berulang kali sampai sabu-sabu yang ada didalam tabung kaca tersebut habis dan setelah selesai terdakwa membuang alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

----- Perbuatan terdakwa I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **KETUT DARMA YOGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di pinggir jalan tepatnya di perempatan jalan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng saksi bersama Anggota Kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya kami memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika yang dilakukan Terdakwa di sekitar Desa Sulanyah ;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Kadek Lanang Prabawa melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa berada di Pinggir Jalan di Perempatan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya saksi bersama Kadek Lanang Prabawa mendekati Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat sipil dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastic kecil berisi butiran Kristal bening di duga sabu-sabu yang berada di bawah kaki terdakwa seperti diinjak ;
- Bahwa benar setelah ditanyakan pada Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh secara cuma-cuma dari I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Kadek Lanang Prabawa melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa ke rumah I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook kemudian dilakukan penggeledahan, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih, selanjutnya I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook mengakui bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa sebelumnya adalah milik I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook yang diberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa karena katanya akan dikonsumsi ;

- Bahwa menurut keterangan I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook saat itu, ia memperoleh sabu-sabu tersebut dari membeli pada HENDRIK yang berada di dalam LP Kerobokan ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Buleleng untuk dilakukan pemeriksaan ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan dari tangan terdakwa beratnya sekitar 0,08 gram brutto dan disita juga 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
 - Bahwa menurut keterangan I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook saat itu, ia pernah memakai sabu-sabu bersama sama Terdakwa, sehingga sebagai teman baik ia memberikan sabu-sabu secara cuma-cuma untuk dikonsumsi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hasil urine dari terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan sabu-sabu ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Saksi **KADEK LANANG PRABAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di pinggir jalan tepatnya di perempatan jalan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng saksi bersama Anggota Kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya kami memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika yang dilakukan Terdakwa di sekitar Desa Sulanyah ;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ketut Darma Yoga melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa berada di Pinggir Jalan di Perempatan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya saksi bersama Ketut Darma Yoga mendekati Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat sipil dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastic kecil berisi butiran Kristal bening di duga sabu-sabu yang berada di bawah kaki terdakwa dengan posisi diinjak ;
- Bahwa benar setelah ditanyakan pada Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh secara cuma-cuma dari I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Ketut Darma Yoga melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa ke rumah I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook kemudian dilakukan penggeledahan, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih, selanjutnya I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook mengakui bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa sebelumnya adalah milik I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook yang diberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa karena katanya akan dikonsumsi ;

- Bahwa menurut keterangan I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook saat itu, ia memperoleh sabu-sabu tersebut dari membeli pada HENDRIK yang berada di dalam LP Kerobokan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Buleleng untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan dari tangan terdakwa beratnya sekitar 0,08 gram brutto dan disita juga 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
- Bahwa menurut keterangan I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook saat itu, ia pernah memakai sabu-sabu bersama sama Terdakwa, sehingga sebagai teman baik ia memberikan sabu-sabu secara cuma-cuma untuk dikonsumsi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil urine dari terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

3. Saksi I **GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA** alias **GUS OOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di Rumah saksi di Jalan Elang Gang III, Banjar Dinas Karang Sari, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi sedang berada di rumah ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan pengeledahan dirumah saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih yang ditemukan di kamar saksi ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa berasal dari saksi yang saksi berikan secara cuma-cuma pada Terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) paket sabu sabu tersebut pada Terdakwa karena pada pukul 16.00 wita sebelum penangkapan Terdakwa sempat kerumah saksi untuk membicarakan masalah sepeda motornya yang disita polisi selanjutnya Terdakwa menanyakan pada saksi apa ada barang "sabu-sabu", kemudian saksi mengatakan kepadanya untuk mengambil nanti malam saja sekitar pukul 22.00 wita ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita di depan halaman rumah milik saudara saksi yang berjarak kurang lebih 20 meter saksi memberikan sabu-sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak menjual sabu-sabu tersebut melainkan memberikan secara cuma-cuma pada Terdakwa karena saksi biasa memakai narkoba bersama terdakwa dan saat itu saksi sudah selesai mengkonsumsi sedangkan terdakwa belum sempat ikut mengkonsumsi sehingga minta kepada saksi ;
- Bahwa saksi baru satu kali memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa sering menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dan terakhir kali saksi mengkonsumsi pada tanggal 4 Juli 2016 bertempat di rumah Terdakwa, dengan cara terlebih dahulu saksi siapkan alat seperti botol, pipet plastic, tabung kaca, korek api gas untuk membakar/menyulut sabu-sabu yang terdakwa buat sendiri, setelah semua alat-alat tersebut siap saksi langsung melakukannya sendiri dengan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sabu ke dalam tabung kaca yang sudah dihubungkan kedalam bong, kemudian dengan membakar tabung kaca yang sudah berisi sabu-sabu yang sudah ada didalam tabung kaca (Bong) kemudian saksi dan terdakwa menghirup / menyedot secara bergantian berulang kali sampai sabu-sabu yang ada didalam tabung kaca tersebut habis dan setelah selesai saksi membuang alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari membeli pada HENDRIK yang berada di Lapas Kerobokan dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), yang telah saksi pergunakan sedikit demi sedikit dan sisanya saksi berikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan di perempatan Jalan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa sedang duduk dipinggir jalan menunggu teman yang bernama mangku yang rencananya akan bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun kemudian yang datang adalah anggota kepolisian dan Polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkusan bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran Kristal bening sabu-sabu milik Terdakwa yang sempat terjatuh di dekat kaki terdakwa ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) buah bungkus yang berisi sabu-sabu dan sebuah HP Merk Nokia milik Terdakwa disita sebagai barang bukti ;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh secara cuma-cuma dari I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook ;
- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut adalah milik I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook sebagai sisa setelah ia konsumsi yang diberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa karena saat terdakwa ke rumah Gus Ook, ia sudah selesai mengkonsumsi dan Terdakwa minta kepada Gus Ook agar diberi sisa sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa berencana akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan seseorang yang bernama Mangku yang terdakwa kenal di tempat permainan bilyard namun ketika sedang duduk duduk di perempatan, ternyata lebih dahulu ditangkap oleh Aparat Kepolisian ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Kristal bening sabu-sabu yang disita dari Terdakwa dan urine milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai ataupun untuk dapat mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : 619/NNF/2016, pada hari Kamis tanggal 14 bulan Juli tahun 2016 ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bungkus bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran Kristal bening sabu-sabu berat 0,04 gram netto dari berat awal 0,05 gram netto setelah disisihkan seberat 0,01 gram netto untuk uji laboratorium ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Kedua dalam konteks perkara *aquo*, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa I **GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “*Setiap Orang*” yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi ;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “**pengedar**” dan/atau “**pengguna**”. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah “**pengguna**”. Hakikatnya “**pengguna**” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. “**Pengguna**” yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa kewenangan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa Adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya dalam perkara aquo, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa awalnya saksi Ketut Darma Yoga dan saksi Kadek Lanang Prabawa selaku Aparat Kepolisian memperoleh informasi akan adanya transaksi narkoba di sekitar Desa Sulanyah oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita saksi-saksi tersebut melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa berada di pinggir jalan Perempatan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sehingga saksi-saksi tersebut langsung mendekati dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- ✓ Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu yang sempat diinjak dibawah kaki terdakwa dan sebuah HP Merk Nokia milik Terdakwa yang diduga dipergunakan untuk komunikasi ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saat itu barang bukti berupa Kristal bening tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh secara cuma-cuma dari I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gusti Ook ;
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pengembangan terhadap pengakuan dari Terdakwa tersebut dan menuju ke rumah I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook di Jalan Elang Gang III, Banjar Dinas Karang Sari, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng kemudian sekitar pukul 24.00 Wita dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas ;
 - ✓ 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ;
 - ✓ 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih ;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa benar awalnya sabu-sabu tersebut adalah milik I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook sebagai sisa setelah ia konsumsi yang diberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa ;
- ✓ Bahwa sebelumnya I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook membeli sabu-sabu dari Hendrik yang berada di LP Kerobokan kemudian setelah ia konsumsi sendiri, sisanya diberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa karena terdakwa meminta untuk terdakwa konsumsi dimana antara I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook dan Terdakwa sudah terbiasa bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu ;
- ✓ Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa ia berencana akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan seseorang yang bernama Mangku yang ia kenal di tempat permainan bilyard namun ketika sedang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk duduk di perempatan, ternyata terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Aparat Kepolisian ;

- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboraturium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : 619/NNF/2016, pada hari Kamis tanggal 14 bulan Juli tahun 2016, terungkap bahwa benar barang bukti berupa Kristal bening yang diduga sabu-sabu yang disita dari Terdakwa dan urine milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai ataupun untuk dapat mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perbuatan terdakwa ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang cukup menurut hukum kalau terdakwa terlibat dalam transaksional peredaran narkotika sebagai pengedar ataupun sebagai penjual yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan/profit, maka dengan memperhatikan pengertian penyalah guna yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 / K / Pid.Sus / 2011, tanggal 03 Agustus 2011, yang berkaidah hukum sebagai berikut:

- Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata- mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya teks tuanya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut ;

- Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Majelis Hakim berpendirian bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagai Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain mengatur jenis pidana penjara, dimungkinkan pula penjatuan tindakan berupa kewajiban Rehabilitasi, sehingga dalam menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis hukuman yang tepat, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam upaya-upaya penanganan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, dapat dilakukan dalam beberapa tindakan salah satunya adalah dilakukannya Rehabilitasi yakni menempatkan seorang penyalahguna atau pecandu Narkoba pada Pusat-Pusat atau Badan Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh Pemerintah, namun demikian secara faktual tidak disetiap daerah terdapat Badan-Badan khusus yang ditunjuk guna menampung penyalah guna dan pecandu Narkoba seperti halnya di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam angka 14 disebutkan bahwa Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, terhadap hal tersebut, dikaitkan dengan fakta dipersidangan dan berdasarkan hasil pengamatan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan tidak terdapat gejala-gejala fisik yang khas, serta berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk kenikmatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri yang belum sampai pada tahap pecandu /

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



kecanduan pada tahap yang parah dan mendesak untuk dilakukan rehabilitasi medis ;

- Bahwa Seorang Pecandu Narkotika adalah seorang yang mengkonsumsi Narkotika secara terus menerus semata-mata karena adanya dorongan psikologis dari alam bawah sadarnya yang dapat dipandang sebagai terjadinya gangguan mental dan psikis, sehingga kepadanya patut dan harus ditempatkan pada pusat-pusat Rehabilitasi Medis untuk disembuhkan mental dan psikisnya, berbeda halnya dalam perkara *aquo* dimana Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa masih dilakukan atas kemauan, kehendak, kesadaran dan akal sehatnya untuk kenikmatan dan kesenangan, maka terhadap Terdakwa dalam perkara *aquo* tidak memenuhi persyaratan untuk semata-mata/hanya dijatuhi hukuman berupa tindakan rehabilitasi ;
- Bahwa atas perihal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang patut dijatuhkan guna mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ataupun agar terdakwa tidak terjerumus lebih dalam lagi dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika akibat peredaran gelap narkotika adalah menempatkan terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu tertentu yang tujuan utamanya adalah sebagai upaya pembinaan dan untuk membatasi pergaulan terdakwa, melindungi serta menjauhkan terdakwa dari peredaran gelap Narkotika di lingkungan tempat pergaulannya dahulu, dan mengupayakan agar terdakwa memperoleh bimbingan-bimbingan oleh Petugas-petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka rehabilitasi sosial dan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga atas pertimbangan tersebut maka hukuman yang patut dilakukan terhadap terdakwa adalah penjatuhan pidana berupa pidana penjara yakni

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti yang berkaitan perkara ini yang dilimpahkan dari berkas perkara atasnama I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook sesuai amar Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr., berupa : :

- 1 (satu) buah bungkus bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran Kristal bening sabu-sabu berat 0,04 gram netto dari berat awal 0,05 gram netto setelah disisihkan seberat 0,01 gram netto untuk uji laboratorium ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ;
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih ;

Masing-masing agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya menekan penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa juga bermaksud untuk menyerahkan dan/atau mengajak orang lain untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkusan bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran Kristal bening sabu-sabu berat 0,04 gram netto ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 oleh : NI LUH SUANTINI, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH., MH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh NYOMAN MUDITA, SH., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ISNARTI JAYANINGSIH, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH., MH. NI LUH SUANTINI, SH.,MH.

2. TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NYOMAN MUDITA, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)